



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 250 / v /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENILAI KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah yang diarahkan kepada peningkatan kualitas pelayanan publik dilingkungan pemerintah daerah, diperlukan adanya evaluasi dan penilaian kinerja unit pelayanan publik dan kinerja pelayanan publik pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan tim Evaluasi dan Penilai Kinerja Unit Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013, dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN /4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pangaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi dan Penilai Kinerja Unit Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- melakukan evaluasi dan penilaian kinerja unit pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
- mengkoordinasikan dengan satuan kerja guna melaksanakan penilaian kinerja unit pelayanan publik.
- melakukan verifikasi terhadap dokumen/ porto polio unit pelayanan publik; dan
- menetapkan dan mengusulkan satu unit pelayanan publik untuk mewakili pelayanan publik Pemerintah Daerah ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 pada Kegiatan Evaluasi dan Penilaian Unit Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan Kabupaten Luwu Utara dengan kode rekening 1.20.1.20.03.06.07.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan Masamba
pada tanggal 8 MEI 2013


BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

Tembusan :

- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI di Jakarta;
- Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
- Wakil Bupati Luwu Utara, di Masamba
- Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 250 / V /2013

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENILAI KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- I. Pembina : Bupati Luwu Utara
- II. Pengarah : Wakil Bupati Luwu Utara
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Luwu Utara
- IV. Sekretaris : Kabag.Ortala Kab. Luwu Utara
- V. Anggota : 1. Dr. Hj. Nurhusnah
2. Sulpiadi, SH
3. Rachmat Djaya Possumah, S.Sos, MT
4. Nuralim, S.STP
5. Darfat, SH
6. Amris, SH
7. Randa Tangdesak

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 


ARIFIN JUNAIDI 